

#12

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)**Materi Pertemuan #12 (Online #10)****Kemampuan Akhir Yang Diharapkan**

Mampu mempertimbangkan pendekatan strategis dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan lingkungan terkait peran dan arti AMDAL.

Indikator Penilaian

Ketepatan dalam mempertimbangkan pendekatan strategis dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan lingkungan terkait peran dan arti AMDAL.

12.1. Pendahuluan

Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seyogyanya menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pola pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada segenap masyarakat, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu, dengan demikian pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta memikirkan dampak-dampak yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Pembangunan suatu usaha seringkali dibuat dalam ruang lingkup yang sangat luas namun disusun kurang cermat. Seluruh program mungkin saja dapat dianalisis sebagai suatu proyek, tetapi pada umumnya akan lebih baik bila proyek dibuat dalam ruang lingkup yang lebih kecil yang layak ditinjau dari segi sosial, administrasi, teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Oleh karena itu lingkungan hidup perlu ditangani di karenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yaitu adanya masalah mengenai keadaan lingkungan hidup seperti kemerosotan atau degradasi yang terjadi di berbagai daerah.

Untuk itu di perlukan suatu pemahaman yang cukup dalam menganalisis mengenai dampak terhadap lingkungan. Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak daerah antara lain pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Agar pembangunan tidak menyebabkan menurunnya kemampuan lingkungan yang disebabkan karena sumber daya yang terkuras habis dan terjadinya dampak negatif, maka sejak tahun 1982 telah diciptakan suatu perencanaan dengan mempertimbangkan lingkungan. Hal ini kemudian digariskan

dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Peraturan Pemerintah ini kemudian diganti dan disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 dan terakhir Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

12.2. Konsep AMDAL

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara formal berasal dari Amerika Serikat dalam *National Environmental Policy Act* (NEPA) tahun 1969. Dalam NEPA, AMDAL dimaksudkan sebagai alat untuk tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan yang mungkin timbul oleh aktivitas manusia (pembangunan ekonomi dan industri).

Selain Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan, konsep AMDAL di Indonesia tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesai No. 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Konsep AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan, juga sebaliknya dampak kualitas lingkungan dan kesehatan terhadap pembangunan.

Konsep ini didasarkan pada konsep ekologi manusia seperti yang tertera pada Gambar 12.1.



Gambar 12.1. Konsep AMDAL dan Ekologi Manusia

AMDAL adalah bagian dari ekologi pembangunan (yang merupakan bagian dari ekologi manusia) yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan, lingkungan dan kesehatan, seperti pada Gambar 12.2.



Gambar 12.2. Konsep AMDAL dan Ekologi Pembangunan

12.3. Pengertian dan Definisi

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Menurut Fola S. Ebisemiju (1993), menyatakan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau *Environmental Impact Assesment* (EIA)

muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia khususnya pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu, AMDAL tetap menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. (Ebisemiju dalam Soemartono, 1996:15).

Menurut Munn (1974), menyatakan definisi umum tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasikan dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan.

Dari definisi secara akademis ini kemudian dirumuskan definisi hukum dalam perundang-undangan, antara lain:

- 1) Menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986, Pasal 1 ayat 1 (pelaksanaan Pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1982) merumuskan sebagai berikut:

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan”. (Ebisemiju dalam Silalahi, 1995:23).

- 2) Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 yang menyatakan sebagai berikut :

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan”. (Fandeli, 1995:34).

AMDAL dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL, antara lain: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah keseluruhan dokumen studi kelayakan lingkungan yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL).

Dari pengertian tersebut, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) hanya merupakan salah satu dokumen dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk menghilangkan kemungkinan pencemaran, keseluruhan yang terdapat dalam AMDAL harus dilaksanakan secara cermat sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya. (Soemartono, 1996).

Jadi istilah AMDAL dibedakan dengan ANDAL, yaitu AMDAL merupakan keseluruhan proses yang meliputi lima buah dokumen, yaitu: (Suparni, 1994:94)

- 1) Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)
- 2) Kerangka Acuan (KA)
- 3) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
- 4) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
- 5) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL)

Sedangkan ANDAL yaitu Analisis Dampak Lingkungan merupakan salah satu dokumen yang dibuat dalam proses tersebut. (Suparni, 1994:94)

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perizinan. Peraturan Pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perizinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan atau pemberian izin usaha dan/atau kegiatan.

Terdapat beberapa dokumen perizinan AMDAL, antara lain:

- 1) Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
- 2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
- 3) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
- 4) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Untuk tiga dokumen (ANDAL, RKL dan RPL) diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi izin atau tidak.

Terdapat beberapa fungsi dari AMDAL, antara lain:

- 1) Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah.
- 2) Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 3) Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 4) Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- 5) Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.

Untuk prosedur dari AMDAL, terdiri dari:

1) Proses penapisan (*screening*) wajib AMDAL

Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

2) Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat

Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam

peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.

3) Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (*scoping*)

Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan).

Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai.

Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya.

4) Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL).

Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai.

Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya.

Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusun dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL, antara lain:

1) Komisi Penilai AMDAL

Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/Instansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/Instansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

2) Pemrakarsa

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan

hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

3) Masyarakat yang berkepentingan

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi, antara lain:

- 1) Identitas pemrakarsa
- 2) Rencana Usaha dan/atau kegiatan
- 3) Dampak Lingkungan yang akan terjadi
- 4) Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- 5) Tanda tangan dan cap

Formulir isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada pihak, antara lain:

- 1) Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota.
- 2) Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota.
- 3) Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas Negara.

Untuk kaitan AMDAL dengan dokumen/kajian lingkungan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

1) AMDAL dengan UKL/UPL

Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya.

2) AMDAL dengan Audit Lingkungan Hidup Wajib

Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan

tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan.

Audit Lingkungan Hidup merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.

3) AMDAL dengan Audit Lingkungan Hidup Sukarela

Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan.

Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat “memperbaiki” ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL.

Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan lainnya.

12.4. Keuntungan AMDAL

Terdapat beberapa pihak yang dapat merasakan keuntungan dengan adanya AMDAL, antara lain:

1) Keuntungan bagi Pemerintah

Beberapa keuntungan bagi pemerintah dengan adanya AMDAL, antara lain:

- a) Untuk mencegah agar potensi sumberdaya alam yang dikelola tersebut tidak rusak (khususnya untuk sumberdaya alam yang dapat diperbaharui).
- b) Mencegah rusaknya sumberdaya alam lain yang berada di luar lokasi proyek, baik yang diolah proyek lain, diolah masyarakat ataupun yang belum diolah.
- c) Menghindarkan perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan dan lainnya.
- d) Menghindarkan pertentangan atau konflik yang timbul khususnya dengan masyarakat dan proyek-proyek lain.
- e) Sesuai dengan rencana pembangunan daerah, nasional maupun internasional serta tidak mengganggu proyek lain.
- f) Menjamin manfaat yang jelas bagi masyarakat.

- g) Sebagai alat pengambilan keputusan pemerintah.

2) Keuntungan bagi Pemilik Proyek

Keuntungan yang diutarakan disini sering kurang dipercaya oleh pemilik proyek yang menganggap AMDAL hanya sebagai beban biaya bagi proyek. Beberapa keuntungan tersebut, antara lain:

- a) Untuk melindungi proyek dari tuduhan melanggar undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku
- b) Untuk melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran atau suatu dampak negatif yang sebenarnya tidak dilakukan
- c) Untuk melihat masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang
- d) Mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah yang akan dihadapi di masa yang akan datang
- e) Sebagai sumber informasi lingkungan di sekitar lokasi proyeknya secara kuantitatif, termasuk informasi sosial-ekonomi dan sosial-budaya
- f) Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek
- g) Sebagai bahan pengujian secara komprehensif dari perencanaan proyeknya, untuk dapat menemukan kalau ada kelemahan dan kekurangan, untuk segera dipersiapkan penyempurnaannya.
- h) Untuk menemukan keadaan lingkungan yang membahayakan proyek tersebut (misalnya banjir, longsor, gempa bumi, dsb) dan mencari keadaan lingkungan yang berguna dan menunjang proyek.

3) Keuntungan bagi Pemilik Modal

Untuk membangun suatu proyek biasanya modal dipinjam dari pihak perbankan, baik bank nasional atau bank internasional. Untuk bank internasional biasanya setiap permintaan peminjaman diminta untuk menyertakan laporan AMDAL. Bank nasional pun akan meminta laporan AMDAL, terutama proyek berskala besar. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa AMDAL berguna bagi pemilik proyek. Berikut ini diuraikan keuntungan-keuntungan AMDAL untuk pemilik modal, antara lain:

- a) Untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjamkan pada proyek dapat mencapai tujuan dari misi bank dalam membantu pembangunan atau pemilik modal yang memberikan pinjaman.
- b) Untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat dibayar kembali oleh proyek sesuai pada waktunya, sehingga modal tidak hilang.
- c) Menentukan prioritas peminjaman sesuai dengan misinya.
- d) Pengaturan modal dan promosi dari berbagai sumber modal.
- e) Menghindari duplikasi dari proyek-proyek lain yang tidak perlu.

4) Keuntungan bagi Masyarakat

Beberapa keuntungan dari AMDAL untuk masyarakat, antara lain:

- a) Dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mempersiapkan diri di dalam penyesuaian kehidupan apabila diperlukan.
- b) Mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah proyek dibangun hingga dapat memanfaatkan kesempatan yang dapat menguntungkan dirinya dan

juga menghindarkan diri dari kerugian-kerugian yang dapat diderita akibat adanya proyek.

- c) Turut serta di dalam pembangunan daerah sejak dari awal, khususnya di dalam memberikan masukan informasi-informasi ataupun ikut langsung di dalam membangun dan menjalankan proyek
- d) Peranan hal ihwal mengenai proyek jelas akan ikut menghindarkan timbulnya kesalahfahaman, hingga dapat menggalang kerjasama yang saling menguntungkan.
- e) Mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan proyek tersebut khususnya hak dan kewajibannya di dalam ikut menjaga dan mengelola kualitas lingkungan.

5) Keuntungan lainnya

Keuntungan lainnya, umumnya dinikmati oleh ilmuwan dan peneliti, diantaranya adalah:

- a) Keuntungan di dalam analisis, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.
- b) Keuntungan dalam penelitian.
- c) Keuntungan di dalam meningkatkan keterampilan di dalam penelitian dan meningkatkan pengetahuan.
- d) Tumbuhnya konsultan AMDAL swasta yang baik.

12.5. Dasar Hukum AMDAL

Untuk dasar hukum yang terkait dengan AMDAL, antara lain:

- 1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman penyusunan analisis mengenai Dampak lingkungan hidup.
- 3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.
- 4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum memiliki dokumen lingkungan hidup.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.
- 6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- 11) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 30/MENLH/10/1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan.

- 12) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 42/MENLH/1999 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan.
- 13) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Penilaian Dokumen AMDAL.
- 14) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu.
- 15) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah.
- 16) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL.
- 17) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan” Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota.
- 18) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 19) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL.
- 20) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- 21) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang diwajibkan.
- 22) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan.
- 23) Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Sedangkan untuk dasar hukum umum yang melandasi AMDAL, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- 4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 12/MENLH/3/1994 Tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- 5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13/MENLH/3/1994 Tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL.
- 6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 14/MENLH/3/1994 Tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan.
- 7) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 15/MENLH/3/1994 Tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu.
- 8) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 42/MENLH/11/1994 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan.
- 9) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 54/MENLH/11/1995 Tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu/Multisektor dan Regional.
- 10) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 55/MENLH/11/1995 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional.

- 11) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 57/MENLH/12/1995 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor.
- 12) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 02/MENLH/1/1998 Tentang Penetapan Pedoman Baku Mutu Lingkungan.
- 13) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

12.6. Langkah-langkah Pelaksanaan AMDAL

Untuk melaksanakan AMDAL, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:

1) Langkah Dasar (*Basics*)

Langkah dasar merupakan langkah pertama di dalam melaksanakan AMDAL, yang terdiri dari:

- a) Penyusunan tim inti yang terdiri dari empat atau lima orang yang mempunyai keahlian mengenai semua aspek lingkungan, paling sedikit terdiri dari ahli fisika-kimia, biologi dan sosial ekonomi.
- b) Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan perundangan tentang lingkungan.
- c) Pedoman-pedoman yang harus diikuti oleh tim, baik yang berlaku nasional, sektoral, propinsi atau lokal.
- d) Pemahaman dan cara penggunaan Baku Mutu lingkungan yang berlaku dan yang akan digunakan oleh tim.
- e) Mempelajari berbagai pustaka khususnya mengenai proyek yang akan dilakukan AMDAL.
- f) Mengumpulkan dan menyusun informasi mengenai deskripsi proyek selengkap mungkin.
- g) Mengenal keadaan umum dari lokasi tempat proyek yang akan dibangun, terutama dari data-data sekunder, peta-peta dan evaluasi mengenai lapangan.
- h) Melakukan studi pustaka mengenai dampak proyek terutama dari laporan AMDAL, *review* AMDAL dan hasil pemantauan dari proyek yang sama atau sejenis.
- i) Mempelajari atau menyusun bersama-sama dengan Komisi mengenai kerangka acuan atau *Terms of Reference* (TOR).
- j) Menyusun Piagam Kerjasama atau Kontrak Kerjasama.
- k) Apabila kontrak kerjasama telah ditandatangani, maka tim AMDAL lengkap dibentuk berdasarkan keperluan bidang keahlian di dalam studi amdal oleh tim inti.

2) Langkah Rona Lingkungan (*Description of Environmental Setting*).

Langkah kedua ini merupakan langkah penyusunan rencana penelitian yang mendetail, pelaksanaan penelitian di lapangan, analisis di laboratorium sampai pada penyusunan rona lingkungan.

Secara berurutan langkah kedua ini adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan metodologi AMDAL yang akan digunakan.
- b) Menetapkan komponen lingkungan yang akan diteliti.

- c) Persiapan peralatan lapangan, bahan-bahan kimia yang akan digunakan di lapangan dan laboratorium.
- d) Menyelesaikan surat-surat perizinan yang diperlukan.
- e) Pengumpulan data sekunder dari berbagai instansi.
- f) Studi atau penelitian lapangan dan analisis laboratorium.
- g) Pengolahan atau analisis data.
- h) Penyusunan laporan rona lingkungan secara terpadu.

3) Langkah Pendugaan Dampak (*Impact Assesment*).

Untuk langkah ketiga ini adalah sebagai berikut:

- a) Mempelajari rencana pembangunan daerah di masa yang akan datang tanpa proyek.
- b) Pendugaan rona lingkungan di masa yang akan datang (pada waktu tertentu) tanpa proyek.
- c) Pendugaan rona lingkungan di masa yang akan datang (pada waktu tertentu) dengan proyek.
- d) Menetapkan dampak pada tiap komponen lingkungan yang diteliti dan dampak tiap aspek lingkungan secara komprehensif termasuk tiap alternatif yang diusulkan.
- e) Setiap dampak diberikan nilai besaran dan kepentingan bagi masyarakat, jadi tiap komponen lingkungan dapat diberikan nilai ekologis dan ekonomis, secara kuantitatif atau kualitatif.
- f) Menyusun pembahasan dan penjelasan secara detail dari tiap dampak.
- g) Memberikan saran-saran cara pengelolaan lingkungan di dalam bentuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

4) Langkah Seleksi Usulan Aktivitas Proyek (*Selection of Proposed Action*).

Apabila setiap aktivitas proyek yang diusulkan mempunyai alternatif, maka dapat dilakukan proses sebagai berikut:

- a) Menyajikan suatu studi perbandingan dampak lingkungan dari tiap alternatif yang diusulkan.
- b) Memberikan evaluasi perbandingan dampak lingkungan tiap alternatif dari sudut: (i) ekonomis, (ii) teknis, (iii) sikap masyarakat, (iv) lingkungan, (v) ratio untung-rugi dari pemilihan alternatif.
- c) Menyusun prioritas pemilihan alternatif dengan memberikan penjelasan cara atau teknik pemilihan alternatif.
- d) Apabila ada aktivitas yang tidak mengajukan alternatif harus diberikan penjelasan mengapa tidak ada alternatif.

5) Langkah Penyusunan Laporan AMDAL (*Preperation of Environmental Impact Statement*).

Untuk langkah kelima ini adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun draft laporan AMDAL.
- b) Melayani dengar pendapat atau *public hearing* apabila pemerintah menganggap perlu.
- c) Memberikan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan oleh yang mengevaluasi.

- d) Menampung saran-saran dan pendapat-pendapat dari yang mengevaluasi untuk penyempurnaan laporan.
- e) Memperbaiki atau menyempurnakan laporan amdal menjadi laporan akhir.
- f) Apabila diperlukan harus menyusun Review atau bentuk Ringkasan AMDAL dan Rencana Pengelolaan Lingkungan.
- g) Penyebaran laporan akhir AMDAL atau Review-nya sesuai dengan peraturan. Tugas terakhir ini biasanya dilakukan oleh pemilik proyek dan bukan tugas tim AMDAL lagi.

Selain itu, untuk langkah kelima ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

- a) Penyusunan deskripsi proyek biasanya dilakukan di dalam langkah pertama atau langkah dasar.
- b) Deskripsi proyek berisi aktivitas-aktivitas yang diusulkan dalam pembangunan proyek mencakup alternatif-alternatifnya.
- c) Informasi mengenai rona lingkungan dikumpulkan di dalam langkah kedua.
- d) Langkah yang paling penting dan paling sulit adalah proses pendugaan dampak lingkungan.
- e) Pendugaan dampak lingkungan pada suatu aspek lingkungan akan didasarkan kepada keahlian dan pengalaman dari anggotatim yang membidangi aspek tersebut.
- f) Pendugaan harus dilakukan oleh anggota yang mempunyai keahlian di dalam aspek tertentu (ekonomi, sosial, biologi, kimia, geologi, dst).
- g) Ketepatan dari pendugaan dampak lingkungan sangat tergantung pada tingkat keahlian dan pengalaman dari anggota tim dan kerjasama di dalam tim hingga pendugaannya adalah pendugaan yang terpadu di dalam multidisiplin.
- h) Keahlian yang diperlukan dari anggota tim adalah keahlian di dalam memperhitungkan keadaan lingkungan di masa yang akan datang, baik keadaan lingkungan dengan proyek atau tanpa proyek.

12.7. Dampak Dalam AMDAL

Terkait dengan AMDAL, “Dampak” adalah pengaruh aktivitas manusia dalam pembangunan terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dilain pihak kondisi lingkungan di Indonesia mengganggu kesejahteraan rakyat oleh karena kurangnya pembangunan, seperti:

- 1) Sanitasi lingkungan jelek yang akan menyebabkan penyakit berbasis lingkungan.
- 2) Transmigrasi gagal oleh karena terserang malaria.
- 3) Hujan yang akan menyebabkan banjir, namun jika kemarau akan menyebabkan kekeringan.

Jika Pembangunan dihubungkan dengan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat, maka terdapat beberapa hal yang diharapkan, antara lain:

- 1) Melindungi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- 2) Meyelamatkan pembangunan.

Dampak adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas alamiah ataupun buatan manusia, dapat berupa kimia, fisik, biologik, sosekbud ataupun kesehatan lingkungan.


Dalam konteks AMDAL, penelitian dampak dilakukan karena adanya rencana aktivitas manusia dalam pembangunan.

Dampak menjadi masalah bila perubahan oleh karena pembangunan lebih kecil dari pada sasaran yang direncanakan (dibandingkan dengan keadaan sebelum ada perubahan).

Dampak adalah perbedaan antara kondisi lingkungan atau kesehatan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah pembangunan. (Clark, 1978)


Dampak adalah perbedaan antara kondisi yang diperkirakan akan ada tanpa pembangunan dengan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan. (Munn, 1979)

Pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan, namun akan menimbulkan dampak (efek yang tidak direncanakan). Gambar 12.3 merupakan dampak dari pembangunan.



Gambar 12.3. Dampak Pembangunan

Untuk menghitung besar dampak umumnya dipakai metode SCOPE (*Scientific Committee on Problems of the Environment*), yang merupakan metode Munn (1979), seperti yang tertera pada Gambar 12.4.



Gambar 12.4. Metode SCOPE

Dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 dipakai istilah Rona Lingkungan Awal (RLA) yang merupakan *baseline* data, bukan merupakan kondisi lingkungan sebelum ada proyek. Dampak didefinisikan seperti oleh Munn (1979) yaitu perbedaan kondisi lingkungan antara dengan dan tanpa adanya proyek.

Untuk dampak sosial dan kesehatan, di negara Barat dikembangkan *Social Impact Analysis* (Analisis Dampak Sosial/ADS) oleh karena AMDAL hanya mempelajari dampak fisik, kimia dan biologi.

Di Indonesia sudah dikembangkan ADS ini dalam Keputusan Kepala BAPEDAL No. 9 Tahun 2001 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan.

WHO juga mengembangkan *Environmental Health Impact Assessment* (Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan/ADKL) dengan alasan yang sama (US-AID).

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 23/1997 bahwa pengelolaan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Aspek kesehatan adalah faktor utama kesejahteraan, sehingga konsep kesehatan lingkungan/masyarakat masuk AMDAL.

ADS dan ADKL harus diintegrasikan dalam AMDAL oleh karena beberapa alasan, antara lain:

- 1) Memperpendek birokrasi.
- 2) ADS dan ADKL tidak dapat dipisah dari AMDAL.
- 3) Dampak fisik, kimia, biologi, besarnya ditentukan oleh dampak sosial dan kesehatan sehingga mempermudah pengambilan keputusan.

12.8. Peruntukan AMDAL

AMDAL adalah satu set dokumen terdiri dari KA-ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup), ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup), RKL (Rencana Pengelolaan) Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan), serta ringkasan eksekutif yang dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Tujuan dari AMDAL adalah internalisasi pertimbangan lingkungan dalam proses perencanaan, pembuatan program dan pengambilan keputusan (Caldwell, 1978).

Salain itu, AMDAL diperuntukkan dalam menjamin pertimbangan lingkungan disertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan (US-AID).

Setiap rencana kegiatan/usaha yang diperkirakan punya dampak besar dan penting terhadap lingkungan, wajib dilengkapi dengan AMDAL (UU 23/1997). Peran AMDAL adalah dalam pengambilan keputusan tentang proyek yang sedang direncanakan.

Untuk efektivitas dari AMDAL yang terjadi sampai dengan saat ini, antara lain:

- 1) Sekedar dokumen saja.
- 2) Sekedar memenuhi peraturan.
- 3) Tidak memberi masukan dalam pengambilan keputusan.
- 4) Untuk membenarkan suatu proyek.
- 5) Kurang pengertian.
- 6) Kurang berkembangnya teknik AMDAL.
- 7) Ketrampilan komisi penilai kurang.
- 8) Belum ada pemantauan terhadap rekomendasi AMDAL.

Forum

Tuliskan judul jurnal yang terdapat pada link di pertemuan ini. Selain itu jika terdapat pertanyaan atau apapun yang terkait dengan materi ke-12 serta tugas pertemuan #12 (online #10) dapat juga dituliskan pada Forum ini.

Link Jurnal

Untuk memahami materi ke-12 ini, silahkan baca jurnal yang terkait dengan pembahasan materi ke-12 yang dapat dilihat pada link berikut.

<http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/article/view/10188/7921>

Kuis

Jawab pertanyaan berikut dengan memilih jawaban yang paling sesuai.

1. Yang dimaksud dengan dampak menurut Munn (1979), **adalah**:
 - a. Perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas alamiah ataupun buatan manusia
 - b. Penelitian karena adanya rencana aktivitas manusia dalam pembangunan
 - c. Perbedaan antara kondisi yang diperkirakan akan ada tanpa pembangunan dengan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan
 - d. Perbedaan antara kondisi lingkungan atau kesehatan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah pembangunan
2. Yang merupakan langkah sebelum langkah seleksi usulan aktivitas proyek dalam langkah pelaksanaan AMDAL, **adalah**:
 - a. Langkah dasar
 - b. Langkah rona lingkungan
 - c. Langkah pendugaan dampak
 - d. Langkah penyusunan laporan AMDAL
3. Pihak yang terlibat dalam AMDAL, **kecuali**:
 - a. Komisi penilai
 - b. Pemrakarsa
 - c. Bank
 - d. Masyarakat
4. Dokumen yang dinilai oleh komisi penilai AMDAL, **kecuali**:
 - a. RKL
 - b. RPL

- c. KA-ANDAL
 - d. ANDAL
5. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL, **kecuali**:
- a. Ekologi
 - b. Sosial-Ekonomi
 - c. Pembangunan
 - d. Kesehatan Masyarakat

Tugas

Jawablah pertanyaan dibawah ini yang bersumber dari modul dan jurnal yang saudara baca sebelumnya:

1. Latar belakang dari penelitian tersebut.
2. Tujuan dari penelitian tersebut.
3. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut.
4. Hasil dari penelitian tersebut.
5. Manfaat dari hasil penelitian tersebut.

Daftar Pustaka

Noe, Cheng San. 2010. Ilmu Pengetahuan Lingkungan.

Darsono, Valentinus. 1995. Pengantar Ilmu Lingkungan. Yogyakarta. Penerbitan Universitas Atma Jaya

Miller. G. Tyler. Jr., 1993, Environmental Science, Sustaining the Earth, Wadsworth Publishing Company, Belmont - California, fourth edition

Santosa, Kuku. 2006. Pengantar Ilmu Lingkungan. Semarang. Unnes Press

Soerjani, M. 2009. Pendidikan Lingkungan, Sebagai Dasar Kearifan Sikap Bagi Kelangsungan Kehidupan Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Yayasan Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan. Jakarta

Tandjung, Shalihuddin Djalal. Tt. Ekologi Dan Pengantar Ilmu Lingkungan. Yogyakarta. Program Studi Ilmu Lingkungan. Program Pasca Sarjana, UGM